



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2021/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

**DEDE NURHASANAH** : umur 46 Tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 4 Mei 1975, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jl. Lodaya Kp. Baru RT 005 RW 001 Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 191/Pdt.P/2021/PN Pwk tanggal 14 September 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor Nomor 191/Pdt.P/2021/PN Pwk tanggal 14 September 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214014405750002 atas nama **DEDE NURHASANAH**;
2. Bahwa pada tanggal 09 November 1997, Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama **BUDI HERMAWAN**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta Nomor: 464/23/XI/1997, tertanggal 10 November 1997;
1. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - 1) **HAMZAH FADILLAH**, lahir di Purwakarta, tanggal 03-08-1998;
  - 2) **NAYLA SABILA**, lahir di Purwakarta, tanggal 31-03-2011;

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap kelahiran anak ke 2 (dua), anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16082011-0076 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Januari 2020;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16082011-0076 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Januari 2020, tertulis nama anak pemohon **NAYLA SABILA** seharusnya tertulis nama **NAYLA SABILLA**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **NAYLA SABILA** dengan Nomor: 3214-LT-16082011-0076 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Januari 2020, yang semula tertulis nama anak pemohon **NAYLA SABILA**, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama **NAYLA SABILLA**, karena nama Pemohon yang benar yaitu **NAYLA SABILLA**;
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
  - a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214012905070787 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28-11-2019;
  - b. Identitas Siswa Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah dasar (SD) Negeri 2 Nagrikidul yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SDN 2 Nagrikidul Kabupaten Purwakarta tanggal Juli 2017;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Siti Sopiah dan ditanda tangan oleh Bidan Siti Sopiah, tanggal 31 Maret 2011;Semuanya tertulis nama-----**NAYLA SABILLA**
3. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
6. Bahwa untuk memperoleh perubahan dan atau pergantian nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis nama **NAYLA SABILA** menjadi tertulis nama **NAYLA SABILLA** tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16082011-0076 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Januari 2020, yang semula tertulis nama anak pemohon **NAYLA SABILA** diperbaiki menjadi tertulis nama **NAYLA SABILLA** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3214014405750002 atas nama DEDE NURHASANAH
2. P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Siti Sopiah, tanggal 31 Maret 2011;
3. P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No.32140129050707787 atas nama Kepala Keluarga Budi Hermawan;
4. P-4 : Fotocopy Identitas Siswa tanggal Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 2 Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atas nama Peserta Didik: NAYLA SABILLA;
5. P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.321-LT-16082011-0076. Tanggal 2 Januari 2020, atas nama NAYLA SABILA;
6. P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tanggal 10 Nopember 1997, antara Budi Hermawan dengan Dede Nurhasanah;
7. P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/512/Umum, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Nagritengah tanggal 8 September 2021, menerangkan bahwa nama NAYLA SABILA dan NAYLA SABILLA adalah orang sama;

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS SUPRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan BUDI HERMAWAN;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan BUDI HERMAWAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama HAMZAH FADILLAH dan NAYLA SABILLA;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama NAYLA SABILLA telah memiliki akta kelahiran;
  - Bahwa NAYLA SABILLA lahir di Purwakarta dan saat ini usia NAYLA SABILLA kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NAYLA SABILLA tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;
  - Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama anak Pemohon tertulis NAYLA SABILA seharusnya tertulis NAYLA SABILLA sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran anaknya tersebut untuk kepentingan sekolah dan tidak menjadi kendala di kemudian hari;
2. **Saksi DODY SISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan BUDI HERMAWAN;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan BUDI HERMAWAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama HAMZAH FADILLAH dan NAYLA SABILLA;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama NAYLA SABILLA telah memiliki akta kelahiran;
  - Bahwa NAYLA SABILLA lahir di Purwakarta dan saat ini usia NAYLA SABILLA kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NAYLA SABILLA tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama anak Pemohon tertulis NAYLA SABILA seharusnya tertulis NAYLA SABILLA sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran anaknya tersebut untuk kepentingan sekolah dan tidak menjadi kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon, yang sebelumnya tertulis NAYLA SABILA seharusnya NAYLA SABILLA pada Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-16082011-0076 tanggal 2 Januari 2020 atas nama NAYLA SABILA (anak Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi AGUS SUPRIANTO dan Saksi DODY SISWANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal Jl. Lodaya Kp. Baru RT 005 RW 001 Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta

Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta, sehingga menurut Hakim, Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu), Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (ketiga) Pemohon menghendaki diberi ijin untuk memperbaiki nama anak Pemohon, agar nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis NAYLA SABILA diperbaiki menjadi NAYLA SABILLA pada Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-16082011-0076 tanggal 2 Januari 2020 atas nama NAYLA SABILA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (ketiga) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan bertindak untuk atas nama anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 330 KUHPdata, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya serta berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari NAYLA SABILLA, lahir di Purwakarta tanggal 31 Maret 2011 (saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun), atau hingga permohonan ini diajukan NAYLA SABILLA belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang diatas, sudah tepat

Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar apabila orang tua dari NAYLA SABILLA dalam hal ini Pemohon (seorang diri) mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran tersebut, meskipun tanpa diikuti oleh isteri (vide: Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3214CLU2408201001420 tanggal 24 Agustus 2010 atas nama NAYLA SABILA (anak Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (bukti P.5) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan nama Pemohon yakni tertulis Abdurrohman padahal yang benar Abdurrohman, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta keterangan Saksi AGUS SUPRIANTO dan Saksi DODY SISWANDI maka telah terbukti bahwa benar nama anak Pemohon yang benar adalah NAYLA SABILLA bukan NAYLA SABILA sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214CLU2408201001420 tanggal 24 Agustus 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon yang seharusnya NAYLA SABILLA namun tertulis NAYLA

*Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABILA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 321-LT-16082011-0076. Tanggal 2 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tersebut maka hal demikian tersebut merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan sekolah dan agar tidak ada kendala di kemudian hari. Dengan demikian berdasarkan Permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 321-LT-16082011-0076. Tanggal 2 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tersebut, dari tertulis NAYLA SABILA seharusnya NAYLA SABILLA. Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan tersebut serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesalahan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 321-LT-16082011-0076. Tanggal 2 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta tersebut, dari semula tertulis NAYLA SABILA seharusnya yang benar NAYLA SABILLA dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Purwakarta maka dalam rangka merealisasikan kehendak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatatkan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap petitum permohonan ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-4 (keempat) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terlihat, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16082011-0076 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Januari 2020, yang semula tertulis nama anak pemohon **NAYLA SABILA** diperbaiki menjadi tertulis nama **NAYLA SABILLA** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh EKA PRASETYA, S.H, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H, M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H, M.,H.

EKA PRASETYA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
- PNBK	: Rp.	10.000,-
- Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materi	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah		±

: Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Pwk